

### C. KETENTUAN PIDANA

Ketentuan pidana bagi pelaku bullying adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80:

1) Setiap orang yang melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hukuman tersebut dapat ditambah sepertiganya apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Selain itu, ketentuan pidana tentang anak ini bukan delik aduan. Maksudnya, proses hukum dapat berjalan meski tanpa pengaduan atau persetujuan lebih dahulu dari anak yang menjadi korbannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXIII tentang Pemerasan dan Pengancaman Pasal 368 (1):

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

**BULLYING & ASPEK HUKUMNYA**  
(BERDASARKAN LUNDANG-LUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)



www.bphn.go.id / www.bphntv.net / facebookgroup: Legal Smart Community / twitter: @penyuluhanhukum

### D. UPAYA PENCEGAHAN

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan bullying adalah sebagai berikut:

- \* Jangan membawa barang-barang mahal atau uang berlebihan.
- \* Merampas, merusak, atau menyandera barang-barang korban adalah tindakan yang biasanya dilakukan pelaku bullying.
- \* Jangan sendirian.
- \* Pelaku bullying melihat anak yang menyendiri sebagai mangsa yang potensial.
- \* Jangan cari gara-gara dengan Pelaku Bullying.
- \* Jika anda tahu ada anak-anak tertentu yang tidak menyukai anda, sebisa mungkin hindari berada di dekat mereka.
- \* Percaya diri.
- \* Jangan perhatikan diri anda seperti orang yang lemah atau ketakutan
- \* Berani melapor.
- \* Harus berani melapor pada orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya yang anda percayai.
- \* Harus berani untuk bertindak dan mencoba mengubah kondisi yang salah.

**JADIKAN LIFLET INI SEBAGAI PEGANGAN PERLINDUNGAN ANDA !**



**PUSAT PENYULUHAN HUKUM**  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.

JL. Mayjen Sutoyo 10 - Cililitan Jak-Tim  
Telp. (021) 8091908-8002192. Fax. (021) 8002265-8011753



# aspek **BULLYING** ?

## A. BULLYING

Secara umum, istilah bullying identik dengan tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sekolah.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang bullying diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Yang dimaksud dengan *Bullying*

Menurut Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2005) mendefinisikannya sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang / sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa / siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti orang tersebut.

### 2. Kategori *bullying*

**FISIK:** (memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain).

**VERBAL:** mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.

**PERILAKU NON-VERBAL LANGSUNG:** menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).

**PERILAKU NON-VERBAL TIDAK LANGSUNG:** (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).

**PELECEHAN SEKSUAL:** (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal).

**BULLYING ELEKTRONIK:** menggunakan internet atau telepon genggam untuk mengancam atau menyakiti perasaan orang lain, menyebarkan isu tak sedap atau menyebarkan rahasia pribadi orang lain.

### 3. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *bullying*

#### LINGKUNGAN:

Keluarga, Sekolah, Pergaulan.

#### KORBAN:

Mempersepsikan dirinya sendiri menjadi korban bullying karena:

- \* berpenampilan menyolok, berperilaku yang dianggap tidak sopan, tradisi.

#### PELAKU:

- \* Kompensasi dari rasa percaya diri yang rendah.
- \* Usaha untuk mempertahankan diri.
- \* Adanya gangguan kepribadian.
- \* Untuk kesenangan pribadi.
- \* Social Gain (terlihat hebat atau kuat).
- \* Tradisi.
- \* Social / Peers Pressure.
- \* Sedang dalam keadaan emosi.
- \* Dislike / Jealousy.
- \* Dendam.

## B. PERLINDUNGAN ANAK

Kekerasan terhadap anak, sebagaimana diungkapkan di atas, berkaitan erat dengan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa hal yang perlu diketahui tentang Perlindungan Anak diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Yang dimaksud dengan *Perlindungan Anak*

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### 2. Pengertian *Anak*

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### 3. Hak-Hak *Anak*

Setiap anak berhak untuk:

- \* Hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- \* Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- \* Perlindungan dari perlakuan:
  1. Diskriminasi.
  2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  3. Penelantaran.
  4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  5. Ketidakadilan; dan
  6. Perlakuan salah lainnya.

### 4. Kewajiban *Anak*

Menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### 5. Kewajiban *Negara, Pemerintah, Keluarga dan Orang Tua*

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.